



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 005/4988.a/SK/SMK.3/Disdik.SS/2018

PERSETUJUAN IZIN OPERSIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Mulak Ulu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberikan Izin Operasional SMK Negeri Mulak Ulu dapat diberikan;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional dan Pembukaan Program Keahlian Teknik Otomotif pada SMK Negeri Mulak Ulu Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat;
9. Data pendukung lainnya SMK Negeri Mulak Ulu Kabupaten Lahat

- Memperhatikan : 1. Surat Plh Kepala SMK Negeri Mulak Ulu Nomor : 421.5/022/SMKN.MU/Pendik/2018, tanggal 2 Mei 2018 tentang Mohon Penerbitan Izin Operasional SMK Negeri Mulak Ulu Kabupaten Lahat
2. Nota Kesepakatan Bersama (MoU) SMK Negeri Mulak Ulu Kabupaten Lahat dengan Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Otomotif serta Teknik dan Bisnis Sepeda Motor dengan :
- a. PT. LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR sebagai Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswi di SMK Negeri Mulak Ulu;
 - b. PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk sebagai Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswi di SMK Negeri Mulak Ulu;
 - c. AHASS PT. BINTANG MULIA JAYA, sebagai Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswi di SMK Negeri Mulak Ulu;
 - d. AHASS RATU MOTOR, sebagai Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswi di SMK Negeri Mulak Ulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan Izin Pendirian Unit Sekolah Baru kepada
- Nama : SMK Negeri Mulak Ulu
- Alamat : Jalan Raya Pagar Gunung – Mulak Ulu Desa Penandingan/Durian Dangkal Kec. Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat
- Bidang/Program Keahlian : - Teknik Otomotif;
- Kompetensi Keahlian : - Teknik Kendaraan Ringan Otomotif;
- Teknik dan Bisnis Sepeda Motor;
- Kedua** : Pemberian persetujuan pembukaan program keahlian pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut pada diktum pertama;

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 31 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Brs. WIDODO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196207281992031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat